


Lampiran-lampiran

1. Tabel tentang Perkara Yang Diputus Menurut Jenisnya Tahun 2017 Pengadilan Agama Jember
2. Tabel tentang Perkara Yang Diterima Menurut Jenisnya Tahun 2017 Pengadilan Agama Jember
3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
4. Dokumentasi ketika mengambil data di Pengadilan Agama Jember
5. Surat Hasil Penelitian dari Pengadilan Agama Jember
6. Dokumentasi berupa pemindai (scan) salinan putusan dan penetapan yang disebut sebagai berikut :
 - 1) Perkara dengan nomor register 1485/Pdt.P/2017/PA.Jr
 - 2) Perkara dengan nomor register 1441/Pdt.P/2017/PA.Jr
 - 3) Perkara dengan nomor register 1507/Pdt.P/2017/PA.Jr
 - 4) Perkara dengan nomor register 3273/Pdt.P/2017/PA.Jr



TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JEMISNYA TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jenis Perkara	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
	1	1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	118
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	JUMLAH	881	1021	865	828	993	811	993	811	993	811	993	811	993
	1	776	410	845	747	993	674	788	993	674	993	674	788	1459
	2	8668	1431	1710	1575	1804	1667	1459	1667	1804	1667	1459	1667	1268
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	JUMLAH	7834	826	648	1088	644	796	519	811	993	811	993	811	993
	1	7834	826	648	1088	644	796	519	811	993	811	993	811	993
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	JUMLAH	7834	826	648	1088	644	796	519	811	993	811	993	811	993
	1	7834	826	648	1088	644	796	519	811	993	811	993	811	993
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	JUMLAH	7834	826	648	1088	644	796	519	811	993	811	993	811	993
	1	7834	826	648	1088	644	796	519	811	993	811	993	811	993
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	JUMLAH	7834	826	648	1088	644	796	519	811	993	811	993	811	993

Jember, 29 Desember 2017
Panitera

(Alkhmad Muzaeri, S. H.)



10	OKTOBER	2	-	-	1	-	373	479	1	1	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	47	-	9	2	-	2	-	
11	NOVEMBER	4	-	-	2	-	373	394	1	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	22	-	9	-	-	-	3	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	99	264	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	22	-	9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	5	-	1.755	4.412	10	8	-	-	-	-	4	-	-	5	-	-	1.156	-	112	18	1	23	-	4

Jember, 29 Desember 2017
 Peneliti
 (Alkholid M)

M. Nur Hafid
 Pengabdian Agama Jember
 (A. Jannan AR, S. H., M. H.)


Wakat	Shodiqoh	P3HP	Lain-lain	JUMLAH	KETERANGAN
30	31	32	33	34	35
-	-	3	15	760	
-	-	3	7	519	
-	-	2	15	557	
-	-	3	12	494	
-	-	2	9	748	
-	-	3	10	240	
-	-	1	20	788	
-	-	2	17	674	
-	-	2	13	993	
-	-	3	19	747	
-	-	3	15	845	
-	-	4	8	410	
-	-	31	160	7.775	

TABEL 1
 TENTANG PERKARA YANG DITERIMA MENUNTUT JEMBRANA TAHUN 2017
 PENGABDIAN AGAMA JEMBER

4	April	1	-	-	1	-	13	30	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	9	1	-	1	-	
5	Mei	1	-	-	1	-	62	141	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	14	-	6	-	-	-	-	-
6	Juni	3	-	-	1	-	120	434	2	1	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	35	-	11	2	-	2	-	-
7	Juli	3	-	-	2	-	179	499	1	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	116	-	7	-	-	-	-	-
8	Agustus	3	-	-	1	-	160	434	2	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	35	-	11	2	-	2	-	-
9	September	1	-	-	1	-	157	389	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	116	-	7	-	-	-	-	-
10	Oktober	2	-	-	1	-	373	479	1	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	47	-	9	2	-	2	-	-
11	November	4	-	-	2	-	373	394	1	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	22	-	9	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	99	264	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	22	-	9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	5	-	1.755	4.412	10	8	-	-	-	-	4	-	-	5	-	-	1.156	-	112	18	1	23	-	4
1	Januari	3	-	-	1	-	107	354	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	28	-	10	2	-	1	-	-
2	Februari	1	-	-	-	-	134	301	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	28	-	9	1	-	1	-	-
3	Maret	1	-	-	-	-	11	370	1	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	23	-	1	-	-	-	-	-
4	April	1	-	-	-	-	62	136	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	14	-	8	-	-	-	-	-
5	Mei	1	-	-	-	-	20	407	1	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	25	-	10	-	-	-	-	-
6	Juni	1	-	-	1	-	160	434	2	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	35	-	11	2	-	2	-	-
7	Juli	1	-	-	1	-	157	389	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	116	-	7	-	-	-	-	-

sember 2017

(A. Jannan AR, S. H., M. H.)





PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68117

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/2397/PP.00/7/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faesol Hasbi, S.E., S.H.
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I III/d
Selaku : Plh. Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Habib Afwan Chuzaely
NIM : 1510111007
Fakultas/Prog Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jember

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember. Penelitian tersebut telah dilaksanakan selama 2 Bulan sejak bulan Oktober s/d November 2019.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 09 Juli 2020

A.n. Sekretaris,
Kasubag. Umum dan Keuangan


FAESOL HASBI, S.E., S.H.
NIP. 19730402.200604.1.001

PENETAPAN

Nomor 1485/Pdt.P/2017/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

M. Nurcholil bin P. Dul Holis, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Krasak RT.002 RW. 003 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagai Pemohon I ;

Jumliya binti P. Nur, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Krasak RT.002 RW. 003 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1485/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 1998, di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
2. Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut:
 - a. Wali Nikah bernama Arbik (paman Pemohon II);

- b. Saksi nikah masing-masing bernama (1) Junaeri alamat di Desa Sukomakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan (2) Kari alamat di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
 - c. Maskawin / mahar berupa uang senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
 - d. Lafad Ijab dilakukan oleh Kiyai Hafid (tokoh agama) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
 4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 19 tahun 9 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah kediaman bersama di Dusun Krasak RT.002 RW. 003 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah mempunyai seorang anak bernama Mohammad Ali Wafa, laki-laki, umur 22 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
 7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
 8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1485/Pdt.P/2017/PA.Jr

9. Saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M. Nurcholis bin P. Dul Holis) dan Pemohon II (Jumliya binti P. Nur) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 1998 di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Izin Mengemudi C atas nama Nur Kholis yang dikeluarkan oleh Kapolres Jember tertanggal 13 Oktober 2016, (P.1);

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1485/Pdt.P/2017/PA.Jr

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 18 September 2012, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama M. Nurcholis bin P. Dul Holis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tertanggal 24 Nopember 2017, (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Jumliya binti P. Nur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tertanggal 24 Nopember 2017, (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor : 470/23/35.09.17.2003/2017 tertanggal 24 Nopember 2017, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Arbik P. Mol yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tertanggal 23 Januari 2018, (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syukur P. Kari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tertanggal 23 Januari 2018, (P.7);

Bukti Saksi:

1. Nuraati binti Arman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi ibu Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Februari 1998 di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah bernama Arbik (paman Pemohon II) dengan maskawin berupa uang senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Kiyai Hafid (tokoh agama) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1485/Pdt.P/2017/PA.Jr

- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Krasak RT.002 RW. 003 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah mempunyai seorang anak bernama Mohammad Ali Wafa, laki-laki, umur 22 tahun;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi umum lainnya;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar agama Islam;
2. M. Arip bin Sumail, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Februari 1998, di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ;
 - Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah bernama Arbik (paman Pemohon II) dengan maskawin berupa uang senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
 - Yang menikahkan Kiyai Hafid (tokoh agama) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
 - Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1485/Pdt.P/2017/PA.Jr

- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Krasak RT.002 RW. 003 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah mempunyai seorang anak bernama Mohammad Ali Wafa, laki-laki, umur 22 tahun;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi umum lainnya;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar agama Islam;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti-bukti yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Februari 1998, di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah bernama Arbik (paman Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan

kepada Kiyai Hafid (tokoh agama), maskawin berupa uang senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ;

- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 19 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mohammad Ali Wafa, laki-laki, umur 22 tahun;
- Pemohon I dan Pemohon II hanya mempunyai satu istri dan satu suami serta tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar agama Islam;

Menimbang bahwa maksud permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi umum lainnya;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين
عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV halaman 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنيكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena dulu menikah di wilayah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal mereka;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (M. Nurcholis bin P. Dul Holis) dengan Pemohon II (Jumliya binti P. Nur) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1998 di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1485/Pdt.P/2017/PA.Jr

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 766.000.- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1439 H, oleh kami Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fuad Amin, M.Si., serta Drs. H. Karmin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Fuad Amin, M.Si.,

Mansur, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 675.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 766.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

PENETAPAN

Nomor 1441/Pdt.P/2017/PA.Jr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abdulla bin Maurip, Jember 05-08-1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan KH. Moch. Yasin Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai Pemohon I ;

Rukmina binti Sahri, Jember 04-11-1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan KH. Moch. Yasin Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1441/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 05 Mei 1993, di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
- Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
- Wali Nikah bernama Sahri ;
- Saksi nikah masing masing bernama (1) Sukur (2) Suni ;

- Maskawin / mahar berupa Rp. 25.000 tunai;
- Lafad Ijab dilakukan oleh P. Modin Nikmat setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 24 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 2 anak nama : Muhammad Shohib, umur 28 tahun dan Samsul Huda, umur 9 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
- Saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan mendapatkan kepastian hukum;
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdulla bin Maurip) dan Pemohon II (Rukmina binti Sahri) yang dilangsungkan pada 05 Mei 1993 di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09 Agustus 2012 (P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09 Agustus 2012 (P.2);

3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari Nomor B-217/Kua.15.32.3/Pw.01/11/2017 Tanggal 17 Nopember 2017 tentang pernikahan Pemohon tidak terdaftar (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25 Agustus 2016 (P.4);

Bukti Saksi :

1. Sukur bin Jasuli, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 Mei 1993 di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Sahri dengan maskawin berupa Rp. 25.000 tunai telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan P. Modin Nikmat sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 2 anak nama : Muhammad Shohib, umur 28 tahun dan Samsul Huda, umur 9 tahun;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. Suni bin Sanusi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Pemohon II;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 05 Mei 1993, di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Sahri dengan maskawin berupa Rp. 25.000 tunai telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan P. Modin Nikmat sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 2 anak nama : Muhammad Shohib, umur 28 tahun dan Samsul Huda, umur 9 tahun;

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 Mei 1993, di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember;
- Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Sahri, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada P. Modin Nikmat, maskawin berupa Rp. 25.000 tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 24 tahun ;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdulla bin Maurip) dengan Pemohon II (Rukmina binti Sahri) yang dilaksanakan pada 05 Mei 1993 di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Karmin, M.H. serta Drs. H. Nuril Ihsan masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Karmin, M.H.

Drs. Anwar, S.H., M.H.ES.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Nuril Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 316.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

PENETAPAN

Nomor 1507/Pdt.P/2017/PA.Jr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Haryadi bin Joto, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh serabutan, tempat kediaman di Dusun Kombongan RT.002 RW. 009 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I ;

Ita Tri Hidayah binti Masnan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Dusun Kombongan RT.002 RW. 009 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;


Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1507/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 08 Januari 2014, di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
2. Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut:
 - a. Wali Nikah bernama Masnan (ayah Pemohon II);
 - b. Saksi nikah masing masing bernama (1) Katemo alamat di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dan (2) Erwanto Agus Saputro alamat di Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
 - c. Maskawin / mahar berupa uang tunia Rp. 50.000,-;

- 
- d. Lafad Ijab dilakukan oleh Aran (tokoh masyarakat) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
 4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kombongan RT.002 RW. 009 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sudah mempunyai anak 1 bernama Muhamad Fikri Febriansyah, laki-laki, umur 3 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
 8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
 9. Saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut, dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga;
 10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Haryadi bin Joto) dan Pemohon II (Ita Tri Hidayah binti Masnan) yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 08 Januari 2014 di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

I. Bukti Surat :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I tertanggal 08 Maret 2012 (P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II tertanggal 19 September 2012(P.2);
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempurejo Nomor B-170/Kua.13.32.13/Pw.01/12/2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang pernikahan Pemohon tidak terdaftar (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509232205110051 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Maret 2012 (P.4)

5. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/03/35.09.18.2004/2018 tanggal 10 Januari 2018 (P.5)
6. Fotocopy Akta Cerai an. Haryadi bin Juto yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Desember 2014 (P.6);

II. Bukti Saksi :

1. Katemo bin Katimun, selanjutnya dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga dan juga sebagai kepala dusun;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Januari 2014 di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Masnan (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang tunai Rp: 50.000 telah dibayar tunai ;
 - Yang menikahkan Aran sebagai tokoh masyarakat sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut saksi sendiri dan Katemo;
 - Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati ;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kombongan RT.002 RW. 009 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dan sudah mempunyai anak 1 orang ;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
 - Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohon dan Akta kelahiran anak;

2. Erwantoko Agus Saputro bin M. Soim, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adik ipar Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Januari 2014 di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Masnan (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang tunai Rp: 50.000 telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan Aran sebagai tokoh masyarakat sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut saksi sendiri dan Erwanto;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kombongan RT.002 RW. 009 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dan sudah mempunyai anak 1 orang ;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohon dan Akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut telah mengajukan alat-alat bukti yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Januari 2014, di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
- Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Masnan (ayah kandung Pemohon II), lafadz ijab oleh wali dikuasakan kepada Aran, maskawin berupa uang tunai Rp: 50.000 telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang lebih kurang selama 4 tahun ;
- Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus bukti tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon dan Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti (P.6), yaitu berupa fotokopi Akta Cerai tanggal 2 Desember 2014, maka Pemohon I telah terbukti pada saat akad nikah berlangsung yaitu tanggal 08 Januari 2014, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Siska Dewi Indrawati binti Agus. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa untuk kepentingan perlindungan hukum bagi seorang wanita yang bernama Siska Dewi Indrawati binti Agus sebagai bekas istri Pemohon I, seharusnya pihak bekas istri Pemohon I dimaksud dimasukkan sebagai pihak Termohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis berpendapat permohonan para Pemohon kurang pihak (plurium litis

consortium), sehingga permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal yaitu mengandung Error In Persona, oleh itu permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Mukhsin, S.H. M.H. serta Mansur, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H.A. Mukhsin, S.H. M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Mansur, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,
ttd


Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	466.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.



PUTUSAN

Nomor 3273/Pdt.G/2017/PA Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara :

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3273/Pdt.G/2017/PA Jr mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 03 Juni 1971, di Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Jember, sebagai istri Pemohon namun istri pemohon tersebut kini telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - Wali Nikah WALI NIKAH (alm);

- Saksi nikah masing masing bernama (1) SAKSI NIKAH I, dan (2) SAKSI NIKAH II;
- Maskawin / mahar berupa uang tunai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) telah dibayar tunai ;
- Lafad Ijab dilakukan oleh KUASA WALI NIKAH setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan istri Pemohon hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama ± 46 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah milik bersama sudah mempunyai 1 orang anak bernama TERMOHON umur 35 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri selain ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH tersebut, sebaliknya ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH tidak mempunyai suami selain dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon dan untuk mengurus Dana Pensiun atas nama almarhumah istri Pemohon (ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH);
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan istri Pemohon (ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH) yang dilangsungkan pada 03 Juni 1971 di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Jember;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung Termohon, tidak pernah bercerai dengan ibu Termohon yang bernama ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, sampai ibu Termohon tersebut meninggal dunia, dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotocopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509210203520004, tanggal 02 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3509214506630005, atas nama ISTERI PEMOHON (almarhumah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 03 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509213009050669, tanggal 16 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Nomor Kk.13.09.03/Pw.01/132/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Surat Kematian, atas nama almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, Nomor 472.11/180/03.2001/7/2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Jember, Tanggal 18 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi kesatu : SAKSI NIKAH II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan ibu Termohon, almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, telah menikah pada 03 Juni 1971 di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, karena saksi waktu itu ikut hadir dan menjadi saksi nikah Pemohon pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah WALI NIKAH (alm) dengan maskawin berupa uang tunai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan KUASA WALI NIKAH sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah itu Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sudah mempunyai 1 orang anak bernama TERMOHON umur 35 tahun, (Termohon);
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaitu almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah untuk alas hak atau bukti pernikahan Pemohon dan

almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, dan untuk mengurus Dana Pensiun atas nama almarhumah istri Pemohon (ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH);

2. Saksi kedua : SAKSI NIKAH I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan ibu Termohon, almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, telah menikah pada 03 Juni 1971 di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, karena saksi waktu itu ikut hadir dan menjadi saksi nikah Pemohon pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah WALI NIKAH (alm) dengan maskawin berupa uang tunai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) telah dibayar tunai; bahwa yang menikahkan KUASA WALI NIKAH sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah itu Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sudah mempunyai 1 orang anak bernama TERMOHON umur 35 tahun, (Termohon);
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaitu almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah untuk alas hak atau bukti pernikahan Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, dan untuk mengurus Dana Pensiun atas nama almarhumah istri Pemohon (ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (Itsbat Nikah) Pemohon dengan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada tahun 1971, sedangkan Pemohon dengan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Jember menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, dengan dalil-dalil bahwa pada tanggal 03 Juni 1971, Pemohon (PEMOHON) menikah dengan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, dan pada waktu pernikahan, Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH selaku kedua mempelai beragama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Syari'at Islam, kemudian yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH yang diwakilkan kepada KUASA WALI NIKAH, dan sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp25,- (dua puluh lima rupiah) yang dibayar tunai. Selanjutnya perkawinan Pemohon dengan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH tersebut pelaksanaannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, meskipun Pemohon telah melaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon serta anaknya dan atau keturunannya, serta untuk mengurus Dana Pensiun atas nama almarhumah istri Pemohon (ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH) diperlukan adanya penetapan pengesahan (itsbat) nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan (pernikahan) Pemohon dengan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon dengan Termohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P1, P2, P3, P4 dan P5) serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon (PEMOHON), bahwa pada saat ini tinggal dan menetap di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, bahwa pada saat hidupnya tinggal dan menetap di Kecamatan Sumpersari,

Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, yang tinggal dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa dari bukti P4, fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juni 1971, dengan wali dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat serta dengan mahar berupa uang Rp 25,-(dua puluh lima rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, Fotokopi Keterangan Kematian atas nama almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, dari Kantor Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai istri Pemohon (ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH) yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah diajukan pula saksi-saksi yang menerangkan di persidangan, pada pokoknya bahwa Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, dengan wali ayah kandung almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, serta mahar berupa uang Rp25,-(dua puluh lima rupiah) serta dengan dua orang saksi nikah, keterangan saksi satu dengan saksi lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH telah menikah pada pada 03 Juni 1971, di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Pemohon dengan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah WALI NIKAH, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada KUASA WALI NIKAH, maskawin/mahar berupa uang Rp25,-(dua puluh lima rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan permohonannya/gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan, dan para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan almarhumah ISTERI PEMOHON binti WALI NIKAH, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1971, di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 H., oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Drs. H. A. Ma'mun Sholeh, M.H. serta Drs. Siddiki, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Mat Halil, S.H., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. A. Ma'mun Sholeh, M.H.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Mat Halil, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)